P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PSDT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H. beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Parigi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

MKU, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka agama Katholik yang bernama DONALD F LIUW, PR. Perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-04122019-0XXX yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2019. oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) YFR, lahir di Tolai, pada tanggal 12 November 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 0025123/UM/2010/2XXX;

2) ROSA VELISKA, lahir di Tolai, pada tanggal 23 Agustus 2014, sebagaimana kutipan akata kelahiran nomor:7208-LT-19052015-0XXX;

3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam perjalanannya rumah tangga Penggugatan dan Tergugat ternyata tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat di capai yang disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terjadi terus menerus yang sulit untuk dihindari;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumahnya sendiri diatas tanah perkarangan yang diberikan oleh orangtua Penggugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal 6 (enam) bulan setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertengkaran dikarenakan sifat Tergugat yang masih kekanak-kanakkan, yang mana masalah kecil dibesar-besarkan, dan kemudian setelah bertengkar Tergugat pergi kerumah orangtua Tergugat selama 1 (satu) bulan dan kemudian Tergugat kembali lagi kerumah Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan berulang-ulang kali;

6. Bahwa sekitar tahun 2016, Penggugat mendapatkan informasi dari anak Penggugat yang bernama YFR bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan, anak Penggugat pernah melihat Tergugat video call dengan laki-laki yang merupakan selingkuhannya tersebut. Kemudian anak Penggugat memperlihatkan kepada Penggugat chat whasapp di Handphone Tergugat, yang mana dalam chat tersebut Tergugat chatan dengannya selingkuhannya dengan kata-kata sayang dan selingkuhannya tersebut meminta uang kepada Tergugat. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa laki-laki tersebut, namun Tergugat tidak terima dengan pertanyaan Penggugat dan kemudian Tergugat marah dan memukul Penggugat dengan mengunakan kayu;

7. Bahwa anak Penggugat mengatakan kepada Penggugat, bahwa anak Penggugat pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya di rumah selingkuhannya di Balinggi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa sebulan kemudian dari kejadian sebelumnya, Penggugat melihat di handpone Tergugat, Tergugat berfoto mesra dengan laki-laki lain. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat siapa laki-laki tersebut malah Tergugat menjadi marah dan pergi dari rumah selama 1 (satu) bulan;

9. Bahwa pada akhir tahun 2021, tiba-tiba pada malam hari Tergugat menghilang dari rumah, kemudian Penggugat mencari Tergugat bersama dengan saudara Penggugat. Kemudian Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat berada di rumah selingkuhannya dan warga bersama Kepala Desa Balinggi yang melihat Tergugat di rumah selingkuhannya mengusir Tergugat, sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat selama berbulan-bulan;

10. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, Tergugat pulang kerumah Penggugat selama 2 (dua) hari. Selama 2 (hari) Tergugat di rumah, Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar, kemudian Tergugat pergi dan tidak kembali lagi kerumah Penggugat sampai sekarang;

11. Bahwa Penggugat mendapat informasi sekarang Tergugat tinggal di kos-kosan di Kabupaten Parigi Moutong;

12. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

13. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “ *perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2008 dihadapan Pemuka agama Katholik yang bernama DONALD F LIUW, PR, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-04122019-0XXX tertanggal 5 Desember 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Rigister yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 14 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan sering timbul perselisihan yang disebabkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat terlebih Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang mana jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) Rbg menentukan *"bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila temyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"* selain itu dalam *relaas* panggilan terhadap Tergugat yang diterima langsung oleh Tergugat dan Tergugat menyampaikan kepada jurusita Pengadilan Negeri bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim sebagaimana tertera dalam *relaas* panggilan kepada Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg maka demi menghindari terjadinya keterlambatan memberi keadilan (*justice delayed*) dan demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka setelah mencermati dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan *relaas* panggilan Tergugat dan ketentuan dalam Rbg, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melakukan pemanggilan lagi terhadap Tergugat dan pihak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah telah nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing masing P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan No. : 7208-KW-04122019-0XXX tanggal 5 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran No. : 0025123/UM/2010/2XXX tanggal 8 Januari 2010 atas nama : YFR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran No. : 7208-LT-19052015-0XXX tanggal 19 Mei 2015 atas nama : ROSA VELISKA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Kartu Keluarga No. : 7208092912090XXX tanggal 5 Desember 2019 nama Kepala Keluarga PSDT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu saksi **I WAYAN DEDY HARYANTO,** selaku tetangga Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2018 dengan tata cara agama Katolik yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Donald F. Liuw, PR., pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja yang mana setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong namun tidak lama setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumahnya sendiri diatas tanah perkarangan yang diberikan oleh orangtua Penggugat, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama YFR sedangkan yang kedua bernama ROSA VELISKA, bahwa kemudian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat kekanak-kanakan asal ada sedikit persoalan mereka bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat pasti pergi ke rumah orang tua Tergugat selain itu Penggugat juga menduga Tergugat telah menjalin asmara dengan lelaki lain dikarenakan anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah mendapati Tergugat sedang *video call* dengan pria lain dengan nada mesra terlebih anak pertama Penggugat juga pernah mendapati Tergugat sedang berada di rumah lelaki yang pernah dikontak Tergugat via *video call* sehingga pada puncaknya sekitar 2 (dua) tahun lalu Tergugat sendiri pergi dari tempat yang ditinggali Penggugat dan Tergugat selama pernikahan namun pada tahun 2022 Tergugat sempat kembali selama 2 (dua) hari akan tetapi setelah itu pergi lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tersebut sedangkan anak dari Penggugat dan Tergugat sejak kepergian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat selalu tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat. Saksi **MATIUS SUANDA**, selaku teman Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2018 dengan tata cara agama Katolik yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Donald F. Liuw, PR., pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja yang mana setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong namun tidak lama setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumahnya sendiri diatas tanah perkarangan yang diberikan oleh orangtua Penggugat, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama YFR sedangkan yang kedua bernama ROSA VELISKA, bahwa kemudian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat kekanak-kanakan asal ada sedikit persoalan mereka bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat pasti pergi ke rumah orang tua Tergugat selain itu Penggugat juga menduga Tergugat telah menjalin asmara dengan lelaki lain dikarenakan anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah mendapati Tergugat sedang *video call* dengan pria lain dengan nada mesra terlebih anak pertama Penggugat juga pernah mendapati Tergugat sedang berada di rumah lelaki yang pernah dikontak Tergugat via *video call* sehingga pada puncaknya sekitar 2 (dua) tahun lalu Tergugat sendiri pergi dari tempat yang ditinggali Penggugat dan Tergugat selama pernikahan namun pada tahun 2022 Tergugat sempat kembali selama 2 (dua) hari akan tetapi setelah itu pergi lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tersebut sedangkan anak dari Penggugat dan Tergugat sejak kepergian Tergugat selalu tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan No. : 7208-KW-04122019-0XXX tanggal 5 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang diajukan di persidangan menjelaskan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 5 Desember 2019 telah dicatatkan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Katolik bernama Donald F. Liuw, PR., berdasarkan Agama Katolik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan awal rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik, kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, hingga puncaknya sekitar 2 (dua) tahun lalu Tergugat sendiri pergi dari tempat yang ditinggali Penggugat dan Tergugat selama pernikahan namun pada tahun 2022 Tergugat sempat kembali selama 2 (dua) hari akan tetapi setelah itu pergi lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tersebut. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat bersifat kekanak-kanakan asal ada sedikit persoalan mereka bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat pasti pergi ke rumah orang tua Tergugat selain itu Penggugat juga menduga Tergugat telah menjalin asmara dengan lelaki lain dikarenakan anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah mendapati Tergugat sedang *video call* dengan pria lain dengan nada mesra terlebih anak pertama Penggugat juga pernah mendapati Tergugat sedang berada di rumah lelaki yang pernah dikontak Tergugat via *video call*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yang didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi yang dikemukakan di persidangan menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana Penggugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Tergugat menunjukkan sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangganya, hal mana menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, bahwa adanya percekcokan yang terus-menerus sudah cukup dijadikan alasan hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadi percekcokan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yang mana dalam Gugatan ini yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan ”**Panitera Pengadilan atau**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai **kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi**, dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Oleh karena itu sudah sepatutnya juga petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya tergugat (Verstek);

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta No. : 7208-KW-04122019-0XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 5 Desember 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap guna menerbitkan akta perceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 12 Juni 2023, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court*) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat secara elektronik, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
TTD	**TTD**
Ramadhana Heru Santoso, S.H.	**Maulana Shika Arjuna, S.H**
TTD	
Angga Nugraha Agung, S.H.	

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Perincian biaya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp	75.000
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000
Insentf Bendahara	:	Rp	20.000
Sumpah	:	Rp	25.000
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp	10.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total		Rp	375.000
		(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)